

Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak

Axel Gultom¹⁾, Johan Binsar Rockefeller Manurung²⁾, Muhammad Zadith Taqwa³⁾ Dwi Desi Yayi Tarina⁴⁾

¹²³Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email: 2510611176@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾, 2510611244@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾,
2510611212@mahasiswa.upnvj.ac.id³⁾, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴⁾

Abstract: *This study examines the inheritance rights of daughters under Batak Toba customary law, which is based on a patrilineal kinship system. The background of the problem highlights the prioritization of inheritance distribution to sons as the successors of the clan (marga), resulting in daughters traditionally not receiving inheritance, as they are considered to join their husband's clan after marriage. The research problems include the regulation of inheritance rights, the legal standing of Supreme Court Decision Number 179 K/Sip/1961, and its current implementation in society. The research method is normative juridical, employing a literature study approach and qualitative analysis of positive legal norms. The results indicate that the decision recognizes the inheritance rights of daughters, although it does not entirely eliminate customary practices. Its implementation varies: traditional communities tend to maintain the old norms, while urban societies are more inclusive through family deliberation. It is concluded that Batak Toba customary law is undergoing dynamic adaptation toward national principles of justice, emphasizing the harmonization between customary law and modern legal systems.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hak waris anak perempuan menurut hukum adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Latar belakang masalah menyoroti prioritas pewarisan harta kepada anak laki-laki sebagai penerus marga, sehingga anak perempuan secara tradisional tidak memperoleh bagian waris karena dianggap bergabung dengan marga suami setelah menikah. Rumusan masalah mencakup pengaturan hak waris, kedudukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, serta implementasinya di masyarakat saat ini. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kualitatif terhadap norma hukum positif. Hasil menunjukkan bahwa putusan tersebut mengakui hak waris anak perempuan meskipun tidak menghapus praktik adat sepenuhnya, dengan variasi implementasi: komunitas tradisional mempertahankan norma lama, sementara masyarakat urban lebih inklusif melalui musyawarah keluarga. Disimpulkan bahwa hukum adat Batak Toba mengalami adaptasi dinamis terhadap prinsip keadilan nasional, menekankan harmonisasi adat dan hukum modern.

Article History

Received: 30 May 2026
Revised: 05 June 2026
Published: 10 June 2026

Keywords :

Batak Toba customary law, daughters' inheritance rights, patrilineal system, inheritance distribution

Kata Kunci :

Hukum adat Batak Toba, hak waris anak perempuan, sistem patrilineal, pewarisan harta.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20639286>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum yang beragam dan diterapkan kepada warganya. Hukum Nasional, Hukum Agama dan Hukum Adat adalah sistem hukum yang masih diterapkan oleh warga Indonesia. Hukum Waris merupakan salah satu komponen hukum yang memiliki keterlibatan yang sering dibahas karena mengatur tata kelola uang dan pembagian harta oleh seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris. Ahli Hukum Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan Di Indonesia* menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak

dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu Ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

Hukum waris adat di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang mengatur proses peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam buku *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* karya Ellyne Dwi Poespasari, dijelaskan bahwa hukum waris adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, seperti hukum waris Barat maupun hukum waris Islam. Perbedaan tersebut terletak pada sifatnya yang tidak tertulis, melainkan tumbuh dari kebiasaan, tradisi, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, hukum waris adat tidak dapat diseragamkan karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, dan sistem kekerabatan yang berlaku.

Suku Batak Toba merupakan salah satu bagian dari suku Batak yang memberikan sumbangan besar terhadap keragaman budaya Indonesia dengan sistem hukum adat yang unik dalam mengatur warisan. Bagian suku yang tinggal di sekitar Danau Toba ini memiliki sistem kekerabatan yang dapat mempengaruhi hukum adat di dalam sukunya. Tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang dan masih diteruskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Sistem kekerabatan Batak dikenal dengan sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengatur alur keturunan, hak waris, dan nama keluarga berdasarkan garis ayah atau laki-laki, di mana Ria, R.W., (2018: 148) menjelaskan bahwa dalam sistem ini, laki-laki selalu mendapatkan posisi yang lebih baik terkait dengan harta warisan yang diterima. Sistem ini sangat mempengaruhi hukum adat yang ada, termasuk dalam menopause warisan. Poespasari, D.E., (2018:201) mencatat bahwa masyarakat Batak Toba yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal menggunakan sistem warisan individu yang membedakan posisi anak laki-laki dan perempuan.

Dalam struktur sosial tradisional Batak Toba, anak laki-laki dianggap memiliki posisi lebih tinggi daripada anak perempuan, sehingga berdampak pada pembagian harta warisan yang tidak adil di antara keduanya. Secara historis, hukum adat Batak Toba mengatur sistem pewarisan yang dikenal sebagai "pewarisan keluarga patriarki", artinya harta keluarga diwariskan secara eksklusif dari generasi laki-laki kepada keturunan laki-laki berikutnya. Sistem ini memposisikan anak laki-laki sebagai pewaris utama dari harta keluarga, sementara anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya. Pemahaman ini berakar pada anggapan bahwa anak perempuan akan menikah dan bergabung dengan marga suaminya, sehingga dianggap tidak sebagai penerus marga dari keluarga asalnya. Akibatnya, perempuan dalam masyarakat Batak Toba tradisional tidak memiliki posisi yang setara dengan saudara laki-laki mereka dalam hal hak waris.

Seiring berjalannya waktu, dinamika regulasi adat Batak Toba mengalami perubahan signifikan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 179K/SIP/1961. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum adat Batak Toba, khususnya terkait sistem pewarisan. Melalui putusan tersebut, MA mengakui hak perempuan Batak Toba untuk mewarisi sebagian dari harta keluarga, sesuatu yang sebelumnya tidak diperkenankan dalam tradisi hukum adat yang lebih konservatif. Meski bagian warisan yang diterima perempuan mungkin tidak sama besarnya dengan yang diterima laki-laki, pengakuan terhadap hak waris perempuan ini merupakan perubahan fundamental dalam sistem hukum adat Batak Toba. Penting untuk dicermati bahwa implementasi putusan MA tersebut dalam praktik sehari-hari masyarakat Batak Toba tidaklah seragam. Di beberapa wilayah, hukum adat tradisional masih kuat dipegang, sementara di wilayah lain, terutama di perkotaan atau pada

¹ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan Di Indonesia* (1986).

masyarakat Batak Toba yang telah terpapar pendidikan modern, adaptasi terhadap putusan MA tersebut lebih terlihat. Selain itu, perkembangan sistem hukum nasional Indonesia sejak dikeluarkannya putusan tersebut juga turut mempengaruhi dinamika penerapan hukum waris pada masyarakat Batak Toba kontemporer. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai status terkini hak waris perempuan dalam masyarakat Batak Toba, diperlukan konsultasi dengan ahli hukum atau otoritas hukum yang relevan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak waris anak perempuan dalam sistem hukum adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal?
2. Bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 dalam memberikan pengakuan terhadap hak waris anak perempuan Batak Toba?
3. Bagaimana implementasi pengakuan hak waris anak perempuan Batak Toba dalam praktik masyarakat saat ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang memecahkan permasalahan dari perspektif hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode ini berfokus pada kajian norma hukum dengan memanfaatkan data dari bahan pustaka yang diolah melalui proses editing, coding, dan rekonstruksi, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan kaidah hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menghimpun data pustaka, membaca, dan mengelola sumber penelitian, serta metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan menelaah kasus secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba

Sistem hukum adat Batak Toba berlandaskan pada sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pemegang tanggung jawab terhadap keberlangsungan marga. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah adanya prioritas hak waris kepada anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Harta keluarga tidak hanya dipandang sebagai kekayaan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan marga dan identitas keluarga.³

Dalam konstruksi adat tradisional, anak perempuan tidak ditempatkan sebagai penerus marga karena setelah menikah dianggap bergabung ke dalam keluarga suami. Oleh karena itu, dalam praktik pewarisan tradisional, anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan dari orang tua. Kedudukan anak perempuan lebih diarahkan pada penerimaan pemberian berupa bekal perkawinan atau hadiah sebagai bentuk tanggung jawab moral orang tua, yang secara hukum adat tidak dikategorikan sebagai warisan.⁴

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba menempatkan warisan sebagai instrumen pelestarian struktur sosial dan bukan semata-mata sebagai distribusi kekayaan. Dengan demikian, pengabaian hak waris anak perempuan dalam sistem tradisional tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan konstruksi sosial dan budaya masyarakat.⁵

² Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif* (2023).

³ Poespari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (2018).

⁴ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. (2003)

⁵ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia* (2012).

2. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung No. 179K/SIP/1961

Perkembangan hukum nasional membawa perubahan signifikan terhadap posisi perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 menjadi tonggak penting yang mengakui hak anak perempuan untuk memperoleh bagian warisan dari orang tuanya. Putusan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan adat yang kaku menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

Secara yuridis, putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan nilai keadilan yang hidup dalam sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap hak perempuan dalam pewarisan menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.⁶

Namun demikian, putusan ini tidak secara otomatis menghapus praktik adat yang telah berlangsung lama. Kedudukan hukum adat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai dasar legitimasi hukum bagi perempuan Batak Toba untuk menuntut hak waris, meskipun implementasinya tetap dipengaruhi oleh penerimaan sosial masyarakat.⁷

3. Implementasi Hak Waris Anak Perempuan dalam Praktik Masyarakat

Implementasi putusan Mahkamah Agung dalam masyarakat Batak Toba menunjukkan adanya variasi praktik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Pada masyarakat yang masih kuat memegang adat, pembagian warisan cenderung tetap mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sedangkan anak perempuan sering kali hanya menerima bagian terbatas melalui kesepakatan keluarga.⁸

Sebaliknya, pada masyarakat Batak Toba yang hidup di lingkungan perkotaan dan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, terjadi perubahan pola pembagian warisan yang lebih inklusif. Kesadaran akan kesetaraan gender serta pengaruh hukum nasional mendorong keluarga untuk memberikan bagian warisan kepada anak perempuan melalui mekanisme musyawarah keluarga.⁹

Fenomena ini menunjukkan adanya proses transformasi hukum adat yang berlangsung secara bertahap. Hukum adat tidak sepenuhnya ditinggalkan, namun mengalami adaptasi terhadap perkembangan nilai keadilan modern. Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional bersifat dinamis dan saling mempengaruhi dalam menentukan praktik pewarisan pada masyarakat Batak Toba.¹⁰

SIMPULAN

Setelah kami melakukan penelitian, dapat dipahami bahwa hukum waris adat Batak Toba bersandar pada sistem kekerabatan patrilineal yang memastikan bahwa laki-laki sebagai penerus marga serta penerus utama harta keluarga. Hal tersebut membuat anak perempuan secara hukum adat tradisional tidak mendapatkan hak waris karena dianggap keluar dari garis keturunan asalnya setelah menikah. Namun, putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 telah memberikan pengakuan yuridis terhadap hak waris anak perempuan Batak Toba, keputusan tersebut menandai perubahan yang signifikan dari rigiditas adat menuju orientasi keadilan yang benar-benar adil terhadap anak perempuan suku Batak Toba.

⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum* (2009).

⁷ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (2005).

⁸ Bushar, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat* (2006).

⁹ Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Sosial dan Budaya* (2008)

¹⁰ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (2006).

Dalam tampanan implementasi, praktik warisan dalam suku Batak Toba memiliki berbagai respons yang berbeda. Untuk komunitas suku adat yang masih memegang teguh tradisi mereka cenderung mempertahankan norma lama, sedangkan komunitas suku adat urban dan terdidik lebih terbuka terhadap pembagian warisan yang inklusif melalui musyawarah keluarga. Dinamika ini menegaskan bahwa hukum adat Batak Toba tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami adaptasi seiring dengan perubahan sosial dan pengaruh sistem hukum nasional yang menjunjung prinsip persamaan kedudukan.

REFERENSI

- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Liberty.
- Muhammad, B. (2006). *Asas-asas hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Hukum warisan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Saebani, B. A. (2023). *Metode penelitian hukum pendekatan yuridis normatif*. Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*. Kompas.